



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 771 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA *DATABASE* DAN *DATABASE* ADMINISTRATOR
DALAM RANGKA MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan pengelolaan *database* yang terintegrasi, aman, dan andal;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, diperlukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa guna mewujudkan pengelolaan *database* yang efektif dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola *Database* serta menunjuk *Database* Administrator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Tim Pengelola *Database* dan *Database* Administrator Dalam Rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 827);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 745);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola *Database* dan *Database Administrator* Dalam Rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Tim Pengelola *Database* dan *Database Administrator* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Pengelola *Database* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Menyusun kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan *database* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Mengoordinasikan pengelolaan, integrasi dan interoperabilitas *database* antar Perangkat Daerah.
 3. Mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 4. Mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di daerah.
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan *database*.
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : *Database Administrator* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Melakukan instalasi, konfigurasi dan pemeliharaan sistem *database*.
 2. Melakukan pengelolaan keamanan *database*.
 3. Melakukan proses *backup* dan pemulihan data (*recovery*) secara berkala.
 4. Melakukan monitoring dan optimalisasi performa *database*.
 5. Menyusun laporan teknis pengelolaan *database* secara berkala.
- KELIMA : *Database Administrator* sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan *database* pemerintah daerah yang berkedudukan pada.
- KEENAM : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib mendukung pelaksanaan pengelolaan *database* serta berkoordinasi dengan Tim Pengelola *Database* dan *Database Administrator*.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Juli 2026



- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 771 Tahun 2026
Tanggal : 09 Juli 2026

TIM PENGELOLA *DATABASE* DAN *DATABASE* ADMINISTRATOR
DALAM RANGKA MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Ketua/ <i>Database</i> Administrator
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
23.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
24.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
26.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
27.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
28.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
29.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
30.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
31.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
32.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
33.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
34.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
35.	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
36.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
37.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
38.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
39.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
40.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
41.	Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD